



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **M. ISA**, bertempat tinggal di Gampong Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **ZAINUDDIN ISA**, bertempat tinggal di Gampong Teungoh Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Sebagai **PENGGUGAT II**;

**PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II** Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TEUKU MUSLIADI, S.H., MUHAMMAD TAZUL, S.H., dan MUHAMMAD NUZUL, S.H.**, merupakan Advokat pada **KANTOR HUKUM JOEL & PARTNER** yang beralamat di Jalan Sentosa Nomor 3 Desa Blang Asan Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Provinsi Aceh /email: Dekjoel131097@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Negeri Sigli Kelas IB Nomor: W1.U5/88/HK.02/11/SK/2023 tanggal 20 November 2023, sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Gampong Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **NURAINI**, bertempat tinggal di Gampong Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **SALMINA**, bertempat tinggal di Gampong Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT III**;
4. **HELMI SYUKRI**, bertempat tinggal di Gampong Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **BAIHAKI M. DAN**, bertempat tinggal di Gampong Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT V**;
6. **ANWAR SYUKRI**, bertempat tinggal di Gampong Seulambak Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT VI**;

*Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **FARDI MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Gampong Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **HUSAINI**, bertempat tinggal di Gampong Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT VIII**;
9. **MUHAMMAD YATIM**, bertempat tinggal di Gampong Pulo Bungoeng Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai **TERGUGAT IX**;

**TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT IX** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAUFIK AKBAR, S.H., CPM.**, yang merupakan Advokat pada Kantor **TAUFIK AKBAR, S.H., CPM & Partners** yang beralamat di Jalan Banda Aceh- Medan Simpang 3 Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh /email: *lbharuntaufik1234@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB dibawah register Nomor: W1.U5/90/HK.02/11/SK/2023 tanggal 21 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

**LUKMAN**, bertempat tinggal di Gampong Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh; sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**KEUCHIK GAMPONG NEUHEUN KECAMATAN BATEE KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH (sdr. ADHAR)**, berkedudukan di Gampong Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

**TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAUFIK AKBAR, S.H., CPM.**, yang merupakan Advokat pada Kantor **TAUFIK AKBAR, S.H., CPM & Partners** yang beralamat di Jalan Banda Aceh- Medan Simpang 3 Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh /email: *lbharuntaufik1234@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB dibawah register Nomor: W1.U5/90/HK.02/11/SK/2023 tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi*



Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan secara E-Litigasi di Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB dengan Nomor Register 20/Pdt.G/2023/PN Sgi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1996 para ahli waris dari alm Tgk. Cut Ahmad Bin Benti desa Teupin Jee Kecamatan Batee Telah sepakat membagikan dan menerima secara damai terhadap harta peninggalannya yaitu Maryam Binti Agani, Salamah Binti dan Zainuddin Bin Tgk.Isa selaku (Penggugat II).
2. Bahwa dari hasil pembagian aquo Zainuddin Isa Bin Tgk. Isa (Penggugat II) mendapatkan salah satu bagian yaitu : Tanah rumah Tgk, cut Ahmad sebelah selatan tanah keude M. Isa Isin (Penggugat I)/tanah yang menjadi objek perkara.
3. Bahwa dari kesepakatan tersebut dibuatlah surat keterangan perdamaian faraidh yang ditanda tangan oleh 3 ahli waris yaitu Maryam Bin Agani, Salamah Binti Benti dan Zainuddin Isa Bin Tgk.Isa selaku (Penggugat II) dan 5 orang saksi yaitu :
  - Tgk. H Adnan Mahmud, selaku khatib mesjid Batee.
  - Tgk. Syukri Puteh selaku Khatib Mesjid Pandee
  - Tgk. Syukri (Imam Desa Teupin Jee)
  - Zulkifli alias Syeh Don selaku Tokoh MasyarakatSerta mengetahui keuchik desa Teupin Jee yaitu Jafaruddin M. Ali.
4. Bahwa mengingat objek a qou bersebelahan dengan keude M. Isa, maka Penggugat II (Zainuddin Isa) menjualkan ke Penggugat I (M.Isa) pada tanggal 02 September 2023 dengan harga Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) serta membuat surat keterangan jual beli dengan dibubuhi

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai 10.000 ditanda tangani oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan batas-batas/luas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan desa, luas 9.20 M.
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah M. Isa, luas 11 M.
  - Sebelah Timur berbatas dengan jalan desa, luas 9.20 M.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah juwairiah, luas 11 M.
5. Bahwa pada tahun 2020 Para Tergugat mulai mengganggu serta menguasai objek sampai sekarang, sehingga terjadi perselisihan/Konflik dengan Penggugat.
  6. Bahwa Penggugat II mengkhawatirkan tanah a quo akan dikuasai/diganggu Para Tergugat, maka Penggugat II pada tahun 2020 membuat pengurusan sertifikat Hak Milik namun dalam masa Keuchik Lukman (Mantan Keuchik/Turut Tergugat) Tahun 2020 pengajuan tersebut diperhambat oleh Mantan Keuchik Lukman dan memprovokasi Para Tergugat serta tidak menandatangani surat keterangan jual beli yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II.
  7. Bahwa pengurusan tanah a quo tidak membuahkan hasil dan pada masa pergantian Keuchik Adhar (Turut Tergugat) tidak dapat diselesaikan serta tidak menandatangani surat keterangan jual beli yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II karena mengingat dari mantan keuchik Desa Neuheun tidak menandatangani surat keterangan jual beli sehingga dari perbuatan tersebut merugikan Kedua Penggugat.
  8. Bahwa Penggugat bersama dengan Para Tergugat beserta Perangkat Desa Neuheun telah melakukan pertemuan/musyawarah 8 kali (1 kali di Meunasah Desa Neuheun, 4 kali di Polsek Batee, di kantor camat 2 kali dan di warung bersebelahan objek Perkara 1 Kali ) guna membahas permasalahan *aquo* dan tidak menemukan hasil./tidak berhasil.
  9. Bahwa secara tertulis didalam surat Keterangan perjanjian M. Isa (Penggugat I) dengan M. Karim isin yang menerangkan tentang pemberian Satu pintu kedai beserta tanah yang diberikan kepada pihak kedua (M. Karim Isin) memuatkan batas-batas dengan jelas salah satu batas sebelah selatan

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan tanah cut Ahmad sebagai salah satu pewaris tanah kepada Penggugat II dan menjadi salah satu bukti tertulis tanah a quo milik Penggugat II yang dijual ke Penggugat I.

10. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 Para Tergugat tetap bersikap keras dan menguasai tanah *aquo* dan membuang material pembangunan ruko milik M.Isa (Penggugat I) sehingga menimbulkan nilai kerugian secara materiil sejumlah Rp. 11.200.000 (sebelah Juta dua ratus ribu rupiah).

11. Bahwa selain mendapatkan kerugian material, Penggugat mendapatkan kerugian secara immateriil Yaitu :

- Bahwa Selama dari tahun 2020-2023 Penggugat terhambat untuk membangun Ruko 2 lantai dan merasakan Ketakutan serta kewaspadaan terhadap para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian secara immaterial sebesar Rp. 40.000.000.(Empat Puluh Juta Rupiah).

12. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai/merampas tanah *aquo* sehingga mendapatkan kerugian, maka layak dan patut perbuatan Para Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPer berbunyi :  
*"Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.

13. Bahwa oleh karena itu, tanah yang berada dalam penguasaan/diganggu Para Tergugat harus dikembalikan kepada Penggugat. Maka Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Ke Pengadilan Negeri Sigli untuk mengadili perkara ini serta mendapatkan berkuat hukum tetap.

Maka berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- **Primair**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat sejak putusan ini diucapkan dengan membayar semua kerugian yang di alami oleh Penggugat baik secara materiil dan immateriil sebesar Rp. 51.200.000 (Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah *aquo* kepada Penggugat sejak memiliki putusan hukum tetap.
5. Memutuskan dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, perlawanan, banding dan kasasi dari pihak Para Tergugat.
6. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Para Tergugat.

- **Subsida**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khairul Umam Syamsuyar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukkan Mediator Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi tanggal 21 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2023, bahwa Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik surat gugatan tidak dibacakan lagi, dengan mana hal ini tertuang dalam ketentuan huruf C angka 3 huruf a

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/X/II/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik (selanjutnya disebut SK KMA Nomor: 363 /KMA/SK/X/II/2022) yang menyebutkan bahwa:

“Setelah Majelis Hakim menerima laporan mediasi gagal, Hakim/Ketua Majelis, **tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban**, replik, duplik, pembuktian, simpulan, dan pengucapan putusan”.

Menimbang, bahwa meski surat gugatan tidak dibacakan tetapi SK KMA Nomor: 363 /KMA/SK/X/II/2022 menentukan bahwa asli surat gugatan tersebut untuk diserahkan ke Majelis Hakim pada persidangan yang telah ditentukan (*vide*, ketentuan huruf C angka 1 huruf d halaman 15 SK KMA Nomor: 363 /KMA/SK/X/II/2022) dan Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara asli surat gugatan dengan surat gugatan yang sudah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) (*vide*, huruf C angka 1 huruf f halaman 15 SK KMA Nomor: 363 /KMA/SK/X/II/2022);

Menimbang, bahwa asli surat gugatan Penggugat tersebut telah diserahkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim dan sudah Majelis Hakim teliti kesesuaian antara asli surat gugatan dengan dokumen surat gugatan elektronik yang sudah diunggah dalam SIP, setelah Majelis Hakim teliti terdapat kesesuaian antara asli surat gugatan dengan dokumen surat gugatan elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan huruf C angka 2 huruf a halaman 17 SK KMA Nomor: 363 /KMA/SK/X/II/2022 menentukan bahwa “perubahan/perbaikan gugatan/permohonan diajukan melalui SIP paling **lambat 2 (dua) Hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban**”;

Menimbang, bahwa dalam catatan persidangan di SIP Hakim Ketua memberi catatan “...Penggugat dapat melakukan perubahan gugatan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian jawaban (SK KMA 363/2022 halaman 17).”;

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jadwal sidang yang telah ditetapkan dan telah diberitahukan hak Para Penggugat untuk perubahan/perbaikan gugatan, akan tetapi Para Penggugat tidak mengajukan perubahan/perbaikan maka dalam hal ini gugatan Para Penggugat tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan Pokok Perkara, mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi dari pada PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ini;
2. Bahwa Para Pihak yang mengajukan Gugatan dalam perkara ini adalah tidak tepat dan tidak cermat dalam memformulasikan gugatannya;
3. Bahwa setelah PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menelaah dan mencermati Gugatan *aquo*, Para Pihak yang mengajukan Gugatan *aquo* tidak tepat menyatakan bahwa objek perkara tersebut adalah hasil Pembagian waris yang keabsahan pembagian nya diragukan karena objek Perkara tersebut tidak berada digampong Teupein Jee, namun objek Perkara berada di Desa Neuhen Kec. Batee, seharusnya dalam pelaksanaan Faraid tersebut pihak desa Teupin Jee wajib memberitahukan dan melibatkan aparat Desa Neuheun supaya tidak salah dalam pembagian objek yang dijadikan objek sengketa oleh PARA PENGGUGAT, sehingga dalam Gugatan *aquo* objek yang dimaksud menjadi tidak jelas kedudukan objek perkara yang dimaksud oleh pihak PARA PENGGUGAT, dan mengenai kerugian immteriil apa yang dialami oleh PARA PENGGUGAT yang sangat besar nilainya dan diluar batas kewajaran dalam perkara *aquo*. Karena penjelasan PARA PENGGUGAT mengenai kerugian tidak merincikan secara detail, Maka sepatutnya perkara ini dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pihak yang mengajukan Gugatan *aquo* dalam dalil dan alasan-alasannya juga tidak tepat dan tidak cermat memformulasikan gugatannya, dimana dalam *posita* Gugatan *aquo* tidak dijelaskan secara spesifik kerugian apa yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menerangkan bahwa **“apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas isi penetapan yang mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa”**, Maka daripada itu, sepatutnya juga perkara ini dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima;
5. Bahwa Para Pihak yang mengajukan gugatan *aquo* juga tidak menjelaskan kedudukan masing-masing pihak PARA PENGGUGAT, sehingga gugatan *aquo* adalah kabur dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa berdasarkan point-point diatas Para Pihak yang mengajukan gugatan *aquo* tidak dapat menjelaskan secara ***komprehensif*** alasan-alasan PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini, sehingga **PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar sudah sepatutnya Gugatan *aquo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian EKSEPSI tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PARA PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada point 1 dan 2 gugatan *aquo* yang menyatakan PENGGUGAT II telah sepakat dan secara damai menerima pembagian harta peninggalan Maryam Benti pada tanggal 6 Agustus 1996, adalah tidak benar karena tanah objek Perkara tersebut telah dikuasai oleh Nyakteh Benti pada tahun 1978 yaitu ibu kandung TERGUGAT II dan selama Nyakteh Benti menguasai tanah tersebut lebih kurang  $\pm$  20 tahun lamanya tidak pernah ada dari pihak manapun berani untuk mengklaim dan menguasai tanah *Aquo* tersebut;
3. Bahwa pembagian waris haruslah melibatkan keseluruhan ahli waris tanpa ada ahli waris yang ditinggalkan dan dalam pembagian waris yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT tidak terpenuhi sebagaimana yang telah diatur menurut ketentuan hukum Waris Islam maka harus dinyatakan cacat hukum;
4. Bahwa dalam pembagian waris tersebut pihak perangkat Desa Neuhen tidak melibatkan sama sekali, sehingga Keuchik dan Aparatur Desa Neuheun tidak mengetahui mengenai perkara *aquo*, seharusnya Aparatur Desa Neuheun wajib melibatkan karena tanah objek perkara berada di Desa Neuhen jangan sampai PARA PENGGUGAT memfaraidkan tanah milik orang lain, dan pembagian waris tersebut tidak jelas dan kabur sehingga dapat merugikan PARA TERGUGAT;
5. Bahwa PARA PENGGUGAT menjelaskan pada point 3 dan 4 tentang saksi dan batas – batas tanah objek perkara, batas –batas tanah yang di sebutkan dalam perkara *aquo* tidak sesuai dengan batas tanah yang sebenarnya, dan sangat jelas dan terang objek perkara yang dimaksud PARA PENGGUGAT bukanlah objek perkara yang difaraidkan oleh ahli waris PARA PENGGUGAT, melainkan tanah amarahumah Nyakteh Benti yaitu ibu kandung TERGUGAT II dan saat ini tanah tersebut masih dikuasai oleh TERGUGAT II;
6. Bahwa dalil dan alasan PARA PENGGUGAT sebagaimana point 5 dan 6 gugatan *aquo*, tidak benar, karena PARA TERGUGAT tidak pernah mengganggu objek tanah perkara karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik TERGUGAT II artinya PARA PENGGUGAT lah yang telah

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu objek milik orang lain yang bukan menjadi haknya PARA PENGGUGAT;

7. Bahwa dalil dan alasan PARA PENGGUGAT dalam point 7 adalah tidak benar karena TURUT TERGUGAT keuchik ADHAR mengetahui secara detail dan pasti siapa pemilik tanah yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT, dan selama  $\pm$  20 tahun objek perkara tersebut dikuasai oleh PARA TERGUGAT dan tidak ada Masyarakat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa atau tanah milik PARA PENGGUGAT dan dalam gugatan *aquo* sama sekali tidak ada relevansinya dalam perkara ini, karena Tanah objek Perkara yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT tidak ada hubungannya dengan tanah yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT saat ini;
8. Bahwa dalil dan alasan PARA PENGGUGAT pada point 8 dan 9 adalah perlakuan PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk dapat mengupayakan damai agar tanah objek perkara dapat dikuasai dan dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, dan sangat jelas dan terang bahwa PARA PENGUGAT lah yang selalu mengganggu dan mengusik PARA TERGUGAT dan perbuatan PARA PENGGUGAT sangat tidak terpuji;
9. Bahwa dalil dan alasan kerugian PARA PENGGUGAT pada point 10 dan 11 itu tidak beralasan hukum dan patut di kesampingkan oleh Majelis Hakim yang Mulia karena kerugian tersebut hanya terkesan mengada-ngada, pada dasar nya perbuatan PARA PENGGUGAT lah yang menimbulkan kerugian bagi PARA TERGUGAT karena tidak dapat membangun ruko untuk usaha jualan karena selalu di ganggu oleh PARA PENGGUGAT dan itulah sumber rezeki TERGUGAT II untuk menafkahi keluarganya;
10. Bahwa dalil dan alasan PARA PENGGUGAT pada point 12 tetang pasal 1365 KUHPerdata menurut PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tidak terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum karena PARA TERGUGAT lah yang seharusnya menerapkan pasal tersebut atas perbuatan yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap PARA TERGUGAT selama 2 (dua) tahun lamanya selalu mengganggu proses pembangunan ruko milik TERGUGAT II, sehingga PARA PENGGUGAT kehabisan akal dan

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh jalur hukum untuk mendapatkan celah atau cara agar dapat memiliki tanah objek perkara yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT yang sudah jelas-jelas bukan pemilik terhadap objek perkara tersebut;

11. Bahwa dalil dan alasan PARA PENGGUGAT pada point 13 telah keliru dalam menafsirkan bagaimana Perbuatan Melawan Hukum(PMH) yang sesungguhnya, namun menurut PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT apa yang telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT tidaklah mencerminkan sebagaimana perilaku seorang muslim yang baik, arif dan bijaksana, maka PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT Memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar lebih jeli dan teliti serta cermat dalam memutus suatu perkara agar tidak ada pihak yang dirugikan, karena pada prinsipnya hakim lah yang mewakili tangan tuhan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi umat manusia dimuka bumi ini;
12. Bahwa dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, dan Pasal 1865 BW dengan sangat jelas menyebutkan proses pembuktian dilakukan terhadap barang siapa yang mendalilkan terhadap suatu hal atau peristiwa untuk meneguh haknya guna membantah hak orang lain maka haruslah dibuktikan, dan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menyimpulkan tidak ada relevansinya dengan Perkara *aquo* karena tanah objek Perkara tersebut adalah milik TERGUGAT II dan telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT selama  $\pm$  20 tahun lamanya dan tidak pernah adanya sengketa;
13. Bahwa dengan alasan-alasan hukum yang telah PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT jelaskan pada point-point diatas, maka PARA TERGUGAT tidak dapat dibebankan biaya untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar kiranya memutuskan :

## **PRIMAIR**

### **I. DALAM EKSEPSI**

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh PARA TERGUGAT tidak dapat diterima (***Niet ontvankelijke***).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (***Niet ontvankelijke***);
2. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1** Fotocopy Surat Keterangan Perdamaian Faraidh yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teupin Jee (Jafaruddin M. Ali) tanggal 8 Agustus 1996;
- P-2** Fotocopy Surat Keterangan Perjanjian antara M. Isa Isin selaku pihak pertama dengan M. Isin Karim selaku pihak kedua yang diketahui oleh Kepala Desa Neuheun (Alamsyah) tanggal 15 Desember 1995;
- P-3** Fotocopy Hasil Musyawarah Tentang Tanah Kedai Desa Neuheun yang dikeluarkan Majelis Ulama Kecamatan Batee (Tgk. H. Adnan Mahmud) tanggal 26 Februari 2002;
- P-4** Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah yang dikeluarkan Majelis Ulama Kecamatan Batee (Tgk. H. Adnan Mahmud) tanggal 30 Januari 2002;

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi



- P-5** Fotocopy Surat Keterangan Hilang atas nama Zainuddin Isa yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Teungoh (Drs. Ramli) tanggal 22 Juni 2023;
- P-6** Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Cut Ahmad Bin Benti yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Teupin Jeu (Jailani) tanggal 19 Oktober 2023;
- P-7** Fotocopy kwitansi pembelian tanah di Desa Neuhun antara Zainuddin Isa selaku penjual dengan M. Isa selaku pembeli tanggal 10 Agustus 2020;
- P-8** Fotocopy kwitansi pembayaran pembelian tanah di Desa Neuhun antara Zainuddin Isa selaku penjual dengan M. Isa selaku pembeli tanggal 27 April 2020;
- P-9** Fotocopy Faktur pembelian barang-barang bangunan dari toko Subulussalam tanggal 24 November 2021;
- P-10** Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Penyelesaian Sengketa Tanah yang dikeluarkan Majelis Ulama Kecamatan Batee (Tgk. H. Adnan Mahmud) tanggal 14 Februari 2002;
- P-11** Fotocopy Surat Perdamaian antara M. Isa Bin Isin selaku pihak pertama dengan Isin Bin Karim selaku pihak kedua yang diketahui oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (MUSPIKA) Batee tanggal 15 April 2002;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah bermaterai secukupnya, telah di *nazeglen*, untuk keseluruhan bukti surat adalah sesuai aslinya, kecuali bukti P-1 dan bukti P-11 yang merupakan *copy* dari *copy*, kemudian telah Majelis Hakim cocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam SIP kesimpulannya dokumen yang diunggah dengan dokumen fisik adalah valid dan terverifikasi;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi, **dibawah sumpah** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Tgk. Syukri Puteh;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dan Para Tergugat mempermasalahkan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kedatangan seseorang yang bernama Maryam yang merupakan istri dai almarhum Tengku Muhammad guna meminta saksi untuk memfaraidkan harta peninggalan suaminya sehingga kemudian saksi memerintahkan agar menghadirkan wali, Keuchik, Majelis Ulama Kecamatan Batee;
- Bahwa saksi lupa mengenai tahun berapa peristiwa tersebut terjadi namun sekitar 20 (dua) puluh tahun yang lalu pada saat saksi menjabat sebagai Khatib Mesjid Pande Kecamatan Batee;
- Bahwa kemudian setelah semuanya hadir kemudian dibuat rapat untuk menentukan pembagian harta warisan dan kemudian dibuat lah semacam surat keterangan perdamaian faraidh yang kemudian ditanda tangani oleh saksi, Tengku Adnan Mahmud, Keuchik Jafaruddin, Tengku Syukri Ali dan lain-lain;
- Bahwa pelaksanaan rapat dilaksanakan di desa Teupin Jee dan perangkat Desa Neuheun Kecamatan Batee tidak diundang;
- Bahwa surat faraidh dibuat berdasarkan permintaan keluarga dan pada saat dilaksanakan tidak ada orang lain yang mengajukan keberatan maupun bantahan;
- Bahwa tanah objek sengketa yang menjadi objek faraidh hanya disebutkan oleh pihak keluarga namun saksi tidak pernah melihatnya secara langsung ke lokasi tanah berada namun seingat saksi pihak lain yang terlibat ada yang melihat tanah-tanah yang menjadi objek faraid;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Nyak Teh dengan Tengku Muhammad merupakan saudara kandung;

### 2. Saksi Rohani Umar;

- Bahwa setahu saksi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sedang mempermasalahkan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Salamah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan milik kakek dan nenek saksi yang bernama Chik Benti dan Mak Chik Lati;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kakek dan nenek saksi tersebut ada memberikan tanah kepada anak-anaknya yang perempuan namun belum memberikan apapun pada anak laki-lakinya;
  - Bahwa dari pemberian tersebut masing-masing mendapatkan bagian berupa:
    1. Wak Nyak Teh mendapatkan tanah beserta rumah yang beralamat di Tambeu Samalanga;
    2. Wak Kasum mendapatkan tanah beserta rumah yang beralamat di Desa Neuheun Kecamatan Batee;
    3. Wak Fatimah mendapatkan tanah di Desa Neuhen Kecamatan Batee yang berdekatan dengan tanah objek sengketa;
    4. Salamah mendapatkan tanah beserta rumah yang beralamat di Desa Neuhen Kecamatan Batee yang bersebelahan dengan tanah objek sengketa;
    5. Muhammad Isa belum mendapatkan bagian;
    6. Cut Muhammad belum mendapatkan bagian;
  - Bahwa sepengetahuan saksi oleh karena yang laki-laki belum ada diberikan harta apapun maka tanah objek sengketa seharusnya menjadi milik Muhammad Isa dan Cut Muhammad;
  - Bahwa Muhammad Isa memiliki anak yang bernama Zainuddin sedangkan Cut Muhammad tidak memiliki anak sehingga tanah objek sengketa saat ini harusnya menjadi bagiannya Zainuddin Isa;
  - Bahwa Nuraini merupakan anak kandung dari Wak Nyak Teh;
  - Bahwa pembagian harta dilakukan di Desa Teupin Jee karena harta peninggalan banyak yang terletak di Desa Teupin Jee;
- 3. Saksi Sapih;**
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Penggugat dan Para Tergugat sedang mempermasalahkan tanah yang terletak di Desa Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Fatimah dan saksi bertempat tinggal di sebelah tanah objek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui ialah mengenai pembagian harta-harta milik Mak Chik Lati yang merupakan nenek saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari Mak Chik Lati karena sedari kecil saksi tinggal bersama nenek karena ibu kandung sudah saksi sudah meninggal dunia dan dari cerita tersebut saksi mengetahui jika tanah objek sengketa diberikan nenek saksi kepada Cut Muhammad;
- Bahwa pembagiannya jika dirincikan, sebagai berikut:
  1. Nyak Teh mendapatkan tanah beserta rumah yang beralamat di Tambeu Samalanga;
  2. Umi Kalsum mendapatkan tanah beserta rumah yang beralamat di Desa Neuheun Kecamatan Batee;
  3. Fatimah mendapatkan tanah di Desa Neuhen Kecamatan Batee yang berdekatan dengan tanah objek sengketa namun saat ini tanah sudah hilang karena mengalami abrasi;
  4. Salamah mendapatkan tanah beserta rumah yang beralamat di Desa Neuhen Kecamatan Batee;
  5. Muhammad Isa tidak tahu;
  6. Cut Muhammad mendapatkan bagian tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa yang menjadi bagian Cut Muhammad, oleh Cut Muhammad diberikan kepada Muhammad Isa dan kemudian oleh Muhammad Isa tanah objek sengketa diberikan kepada Zainuddin Isa;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini tanah objek sengketa telah dikuasai oleh Nurdin dan ada dibangun kios/kedai oleh Fardi yang merupakan anak Nuraini;
- 4. Saksi Muhammad Rizal;**
  - Bahwa saksi mengetahui jika Para Penggugat dan Para Tergugat sedang mempermasalahkan tanah objek sengketa yang beralamat di Desa Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa bagian Timurnya berbatasan dengan sungai, bagian Barat berbatasan dengan jalan desa, bagian utara berbatasan dengan kios Abdul Gani dan bagian Selatan berbatasan dengan kios keluarga Nuraini;
- Bahwa saksi merupakan Tuha Peut Desa Neuheun yang ikut menandatangani Suat Sporadik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya saksi dicari oleh Nuraini dan kemudian saksi mendatangi rumah Nuraini barulah saksi mengetahui jika keperluan Nuraini terkait surat sporadik kemudian saksi ada menanyakan kepada Nuraini kebenaran tanah tersebut miliknya Nuraini dan kemudian saksi ada melihat tanda tangan sdr. Muhajir sehingga kemudian saksi menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa seingat saksi Nuraini ada menjelaskan kepada saksi jika tanah objek sengketa merupakan miliknya yang diperolehnya melalui hibah dari orang tuanya namun saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat terkait tanah tersebut;
- Bahwa saat ini diatas tanah objek sengketa terdapat bangunan yang belum selesai karena baru terpasang bagian atapnya dan saksi tidak mengetahui siapa yang membangunnya;

### 5. Saksi Usman Umar;

- Bahwa saksi mengetahui jika Para Penggugat dan Para Tergugat sedang mempermasalahkan tanah objek sengketa yang beralamat di Desa Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
- Bahwa tanah objek sengketa berukuran 9 X 11 meter dengan bagian Timurnya berbatasan dengan jalan desa, bagian Barat berbatasan dengan jalan desa, bagian utara berbatasan Abdul Gani dan bagian Selatan berbatasan dengan tanah Juariah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diberitahukan Abu Amad jika tanah objek sengketa awalnya merupakan milik Abu Amad yang kemudian diberikan kepada Zainuddin karena Abu Amad tidak memiliki anak;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai Para Tergugat dengan cara mendirikan bangunan kedai yang dibangun oleh Baihaqi dan Fardi;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat kepemilikan tanah objek sengketa namun saksi ada mendengar jika tanah tersebut diberikan kepada Zainuddin melalui sebuah surat faraid namun saksi tidak pernah melihat secara langsung surat faraid nya;
- Bahwa pada saat bangunan dibangun tidak ada orang yang melarangnya;
- Bahwa persengketaan yang terjadi ini sudah pernah di mediasikan oleh pihak Gampong namun saksi tidak mengetahui hasil dari mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan cukup dan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- T-1** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2012;
- T-2** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuraini yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2022;
- T-3** Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Nuraini yang diketahui dan ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Neuheun (Adhar) tanggal 30 Oktober 2022;
- T-4** Fotocopy Surat Keterangan Asal Usul Tanah atas nama Nuraini yang ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Neuheun (Adhar) tanggal 30 Oktober 2022;
- T-5** Fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama Nuraini yang ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Neuheun (Adhar) tanggal 30 Oktober 2022;
- T-6** Fotocopy Peta Tanah yang diketahui dan ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Neuheun (Adhar);
- T-7** Fotocopy Akta Hibah Nomor 528/2023 antara Nuraini selaku Pemberi Hibah dengan Fardi Muhammad selaku Penerima Hibah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Tanah Sri Susilowati, S.H. pada tanggal 29 Agustus 2023;

**T-8** Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama Fardi Muhammad tanggal 30 Agustus 2023;

**T-9** Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama Matsyam Saat tanggal 1 April 2022;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tersebut telah bermaterai secukupnya, telah di *nazeglen* dan untuk keseluruhan bukti surat adalah sesuai aslinya dimana untuk bukti T-3, T-4, T-5, T-6 merupakan legalisir sesuai dengan aslinya, kemudian telah Majelis Hakim cocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam SIP kesimpulannya dokumen yang diunggah dengan dokumen fisik adalah valid dan terverifikasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Usman, saksi Muhammad Sarung dan saksi Aminah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, **dibawah sumpah** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Usman;**

- Bahwa saksi mengetahui jika Para Penggugat dan Para Tergugat sedang mempermasalahkan tanah objek sengketa yang beralamat di Desa Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah nya berukuran 8x8 meter dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan sungai, sebelah barat berbatasan dengan lorong, sebelah utara berbatasan dengan M.Yunus dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah Abdul Gani;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu sekira tahun 1981 dimasa Geuchik M. Yusuf air Sungai masuk ke kampung sehingga dibangun pembatas Sungai dengan menggunakan dana desa namun air tetap masuk;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira masa Geuchik Alamsyah pembatas sungai kembali dibangun dan diumumkan barangsiapa yang memiliki tanah di pinggir Sungai dimohon untuk menimbun tanahnya sendiri dan bagi yang tidak memiliki tanah namun ingin memanfaatkan tanah juga diperbolehkan untuk menimbun tanah di lokasi yang belum ada pemiliknya dengan status hak pakai;
- Bahwa tanah objek perkara sepengetahuan saksi awalnya milik Nyak Teh yang diperoleh dari peninggalan ibunya dan kemudian Nyak Teh memberikannya kepada Nuraini (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Tergugat II karena pada tahun 1983/1984 Abdul Wahab yang merupakan anak Nyak Teh ada menimbun tanah dan membangun kedai di objek perkara dan ada beberapa orang yang menimbun diantaranya bernama Abdul Gani;
- Bahwa selain itu juga sekitar 10 (sepuluh tahun) yang lalu saksi diceritakan oleh orang tua di kampung yang bernama Almh. Aminah yang mengatakan tanah tersebut merupakan milik Nyak Teh;
- Bahwa sepengetahuan saksi diatas tanah objek perkara saat ini sudah ada dibangun kedai namun belum selesai;

## 2. Saksi Muhammad Sarung;

- Bahwa saksi mengetahui jika Para Penggugat dan Para Tergugat sedang mempermasalahkan tanah objek sengketa yang beralamat di Desa Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekira 35 (tiga puluh lima) tahun yang lalu saksi ada bekerja untuk menimbun tanah di tanah objek sengketa dengan upah yang sudah tidak saksi ingat lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi juga pernah bekerja untuk memasang atap daun rumbia di tanah objek sengketa namun saksi sudah lupa tahun berapa namun yang saksi ingat semasa saksi belum menikah dengan upah Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) per hari dan pengerjaannya saksi selesaikan dalam 10 (sepuluh) hari;

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja adalah Bang Wahab dan selama saksi bekerja atas perintah Bang Wahab tersebut tidak ada pihak lain yang melarangnya hingga pekerjaan selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut milik ibu nya Bang Wahab yang bernama Nyak Teh;
- Bahwa pada awalnya tanah objek sengketa ditimbun dengan tanah supaya rata dan kemudian dibangun gubuk(jamboe) dan kemudian baru lah dibangun kedai yang atap nya saksi yang pasang;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir kali lewat di tanah tersebut kedai yang atap nya pernah saksi pasang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Bang Wahab memiliki adik yang bernama Nuraini (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat kepemilikan tanah Bang Wahab;

### 3. Saksi Aminah;

- Bahwa saksi mengetahui jika Para Penggugat dan Para Tergugat sedang memperlakukan tanah objek sengketa yang beralamat di Desa Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
- Bahwa saksi merupakan anak kandung Nyak Teh dan saudara kandung Nuraini (Tergugat II);
- Bahwa Ayah saksi bernama Hamzah dan Ibu bernama Nyak Teh dan saksi tiga bersaudara yakni abang bernama Abdul Wahab dan adik bernama Nuraini(Tergugat II);
- Bahwa sepengetahuan saksi Nyak Teh memperoleh tanah tersebut dari nenek saksi yang bernama Mak Ti Lati untuk dibangun rumah;
- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah tersebut karena dahulu diatas tanah ada rumah milik Nyak Teh namun kemudian rumah tersebut diberikan kepada Nuraini (Tergugat II) karena Nuraini sudah mengurus ibu sedangkan saksi ketika ayah meninggal dunia tinggal di rumah Apa Amad (abang Nyak Teh) karena ianya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum tanah diberikan kepada Nuraini tanah tersebut pernah dikelola dengan cara dibangun kedai oleh Abdul Wahab ;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut;
- Bahwa ketika tanah menjadi milik Nuraini baik saksi maupun Abdul Wahab tidak pernah mempermasalahkannya karena tanah tersebut kecil dan tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi dan saksi pribadi tidak masalah karena Nuraini lah yang merawat ibu saksi semasa hidup;
- Bahwa saksi ada mendengar pada tahun 1996 ada dilakukan faraidh terhadap tanah Apa Amad di Gampong Teupin Jee namun tanah objek sengketa sepengetahuan saksi tidak menjadi bagian dari faraidh karena yang di faraid adalah tanah-tanah yang berada di Gampong Teupin Jee dan saksi tidak pernah diperlihatkan surat faraidh tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebagai peradilan yang baik agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas serta untuk mendapatkan kejelasan dan kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka dengan merujuk kepada ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1999 Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatselijk opnemng en onderzook/check on the spot*) terhadap objek sengketa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 yang hasilnya dengan jelas diuraikan dalam lampiran Berita Acara Persidangan perkara ini, hal mana turut pula dipertimbangkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut, para pihak telah mengajukan kesimpulan melalui SIP pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 di persidangan yang selanjutnya dilampirkan di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis akan mengemukakan setentang pengertian dari eksepsi, dan oleh karena hukum acara perdata yang berlaku di luar Jawa dan Madura yaitu RBg tidak memberikan pengertian mengenai eksepsi, maka Majelis mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap mengenai eksepsi yang diartikan sebagai tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengenai Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 RBg terhadap eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara dalam Putusan Akhir, tidak dipertimbangkan secara sendiri dalam Putusan Sela;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menyatakan gugatan kabur, maka Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat gugatan yang diajukan tidak tepat dan cermat dalam formulasi gugatannya karena tanah objek perkara terletak di Desa Neuheun sehingga pelaksanaan faraid yang dilaksanakan di Desa Teupin Jee diragukan keabsahannya karena tidak ikut melibatkan aparat Desa Neuheun supaya tidak salah pembagian objek sehingga objek perkara dalam gugatan menjadi tidak jelas. Selain itu juga

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kerugian immateriil yang sangat besar nilainya dan diluar batas kewajaran serta tidak dirincikan dengan detail sehingga menjadi kabur. Selanjutnya gugatan kabur oleh karena tidak menjelaskan secara spesifik kerugian apa yang dialami Para Penggugat serta gugatan menjadi kabur karena tidak menjelaskan kedudukan masing-masing Para penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dari *Exceptio Obscuur Libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmaticheid*). Dalam praktik, eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) dapat berbentuk karena:

- (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (Vide Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984);
- (ii) tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;
- (iii) petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum; dan
- (iv) pertentangan posita dan petitum apakah mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar hukum dalil gugatan penggugat adalah sudah jelas yaitu perbuatan melawan hukum, objek sengketa telah diuraikan letak, batas-batas dan luasnya, petitum gugatan juga telah jelas karena telah dirinci sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat suatu gugatan dinyatakan kabur (*obscuur libel*) sebagaimana tersebut diatas. selanjutnya mengenai pelaksanaan faraid yang dilakukan, kerugian yang seperti apa yang diderita Para Penggugat serta kerugian immateril yang tidak wajar sebagaimana

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam gugatan merupakan hak orang yang menggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya *a quo* dan setentang dikabulkan atau tidaknya gugatan bergantung pada hasil pembuktiannya kelak di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat *a quo* bukanlah merupakan tangkisan dalam arti eksepsi, akan tetapi dianggap merupakan jawaban (*verweer*), sehingga dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan harus **ditolak** (*vide*. Yurisprudensi MARI Nomor 361 K/Sip/1973 tanggal 30 Desember 1975);

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah menguasai tanah milik Penggugat II (Zainuddin Isa Bin Tgk. Isa) yang diperolehnya melalui warisan dari almarhum Tgk. Cut Ahmad Bin Benti berdasarkan Surat Keterangan Perdamaian Faraidh tanggal 8 Agustus 1996 yang ditanda tangani Keuchik Desa Teupin Jee Jafaruddin M. Ali.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat II dimana awalnya tanah objek perkara dikuasai Nyak teh Benti sejak tahun 1978 yang merupakan Ibu kandung Tergugat II dan selama  $\pm 20$  (dua puluh) tahun tidak pernah diklaim siapapun dan kemudian menjadi milik Tergugat II selaku anak kandungnya dan terhadap pembagian waris yang dilakukan Para Penggugat merupakan cacat hukum karena memfaraidhkan tanah milik orang lain dan juga Para Penggugat tidak melibatkan perangkat Desa Neuheun padahal tanah objek perkara beralamat di Desa Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan diketahui yang menjadi objek perkara dalam perkara ini adalah tanah yang diatasnya terdapat 1 (satu) unit kedai setengah jadi/belum selesai yang dibangun oleh Para Tergugat yang beralamat di Desa Neuheun Kecamatan Batee

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie dengan luas 108 M<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi) batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah M. Isa/M.Yunus, panjang 9 (sembilan) meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Juwairiah, panjang 9 (sembilan) meter;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa, panjang 12 (dua belas) meter;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan desa, panjang 12 (dua belas) meter;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat terdapat perbedaan batas hanya pada bagian utara. Para Penggugat mendalilkan berbatasan dengan tanah M.Isa sedangkan Para Tergugat mendalilkan berbatasan dengan tanah M. Yunus;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa berada di Desa Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dengan luas 108 M<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi);
2. Bahwa pada awalnya tanah tersebut merupakan milik nenek dan kakek Penggugat II (Zainuddin Isa ) dan Tergugat II(Nuraini) yang bernama Chik Benti dan Mak Chik Lathi;
3. Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai apakah tindakan Para Tergugat dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan undang-undang. Pandangan ini dipengaruhi oleh ajaran legisme yang berpendapat bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang;
2. Perbuatan tersebut harus melanggar hak subjektif orang lain. Adapun hak-hak subjektif adalah sebagai berikut:
  - a. Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain. Termasuk dalam pelanggaran hak subjektif orang lain adalah perbuatan fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain;
  - b. Hak-hak atas harta kekayaan, misalnya hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
3. Ada kesalahan (*schuld*), yaitu perbuatan yang dilakukan haruslah perbuatan yang salah, baik karena kealpaan (*Onachtzaamheid*) maupun kesengajaan;
4. Ada kerugian yang timbul;
5. Adanya hubungan sebab akibat (*causal*) antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak berdasarkan unsur-unsur pasal di atas, maka Majelis Hakim perlu mengkonstatir permasalahan dalam perkara ini terlebih dahulu dimana para pihak telah mengakui tanah objek tersebut pada awalnya merupakan milik Chik Benti dan Mak Chik Lathi. Menurut Para Penggugat tanah objek sengketa selanjutnya diberikan kepada anaknya yang bernama Tgk Cut Ahmad dan pada saat Tgk Cut Ahmad meninggal dunia tanah objek sengketa menjadi menjadi milik Zainuddin Isa (Penggugat II) berdasarkan Surat Keterangan Perdamaian Faraidh tanggal 8 Agustus 1996 karena Tgk. Cut Ahmad tidak memiliki anak. Namun menurut Para Tergugat tanah objek sengketa dari Mak Chik Lathi diberikan kepada Nyak Teh Benti dan telah dikuasai oleh Nyak Teh Benti sejak tahun 1978 dan kemudian diserahkan kepada anak nya yang bernama Nuraini (Tergugat II);

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak saling mendalilkan diri sebagai pemilik hak atas tanah objek sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 RBg, para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dari masing-masing haknya tersebut. Namun oleh karena Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa merupakan miliknya dan Perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat lah yang diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti Para Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat yang kemudian ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 dan 5 (lima) orang saksi. Dari bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh Para Penggugat Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkannya dengan cara memilah bukti-bukti surat tersebut ke dalam 2 (dua) bagian. Yang pertama, bukti surat yang dipersidangan telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan aslinya dan yang kedua terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya selama persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang pertama berupa bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Surat Keterangan Perjanjian antara M. Isa Isin dengan M. Isin Karim terkait pinjam meminjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli mesin tempel yang kemudian dibayarkan dengan penyerahan 1 (satu) pintu kedai beserta tanah sebagai penggantinya. Terhadap bukti P-2 tersebut dapat diketahui bahwa surat tersebut merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang namanya tertera dalam surat tersebut dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi para pembuatnya saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-3 berupa surat pengantar dan Hasil Musyawarah Tentang Tanah Kedai Desa Neuheun yang

*Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Majelis Ulama Kecamatan Batee yang ditujukan kepada Kapolsek Batee. Terhadap bukti P-3 tersebut dapat diketahui bahwa telah dilaksanakan musyawarah oleh MUI Kecamatan Batee terhadap permasalahan yang terjadi antara Tuha Isin dengan anaknya yang bernama M. Isa Isin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 dan P-10 berupa Daftar Hadir Musyawarah sengketa Tuha Isin dengan M. Isa tanggal 30 Januari 2002 dan tanggal 14 Februari 2002. Terhadap kedua bukti tersebut dapat diketahui bahwa surat tersebut menunjukkan siapa saja yang hadir dalam musyawarah penyelesaian sengketa Tuha Isin dengan M. Isa yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2002 dan tanggal 14 Februari 2002;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Surat Keterangan Hilang Surat Faraid Damai Harta Peninggalan Almarhum Tgk. Tjut Ahmad Bin Tgk. Ti . Terhadap bukti P-5 tersebut dapat diketahui bahwa surat asli dari bukti P-1 telah hilang karena terbakar pada kejadian kebakaran di Desa Teungoh Kecamatan Grong-grong pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Cut Ahmad Bin Benti yang dikeluarkan oleh Jailani selaku Keuchik Gampong Teupin Jeu. Terhadap bukti P-6 tersebut dapat diketahui bahwa Cut Ahmad Bin Benti sudah dinyatakan meninggal dunia oleh Kepala Desa di Desa tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 dan bukti P-8 yang keduanya merupakan kuitansi pembayaran antara Zainuddin Isa selaku penjual dengan M. Isa selaku pembeli. Terhadap kedua bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat II telah menjual tanah objek perkara kepada Penggugat I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 berupa bon pembelian bahan bangunan. Terhadap bukti tersebut dapat diketahui jika Penggugat I pernah membeli bahan-bahan bangunan untuk membangun ruko di tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti surat yang kedua yang tidak dapat ditunjukkan aslinya selama persidangan yakni bukti P-1 dan bukti P-11, dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa fotocopy Surat Keterangan Perdamaian Faraidh yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teupin Jee atas nama Jafaruddin M. Ali pada tanggal 8 Agustus 1996. Majelis akan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan, "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya". Dari ketentuan tersebut, maka alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak dalam perkara aquo haruslah dapat ditunjukkan aslinya. Apabila para pihak tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, kecuali yang termasuk di dalam ruang lingkup Pasal 1889 KUH Perdata, yang memungkinkan bahwa apabila akta yang asli tidak ada lagi, maka salinan-salinan yang disebutkan di bawah ini dapat memberikan bukti yang sama dengan aslinya:

- a. Salinan-salinan pertama;
- b. Salinan-salinan dibuat atas perintah Hakim dengan dihadiri kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil dengan sah;
- c. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan Hakim atau diluar persetujuan para pihak, dan sesudahnya pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh Notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akte asli dan berwenang memberikan salinan-salinan;

Hal ini sesuai juga dengan:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan, "Karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari Fotokopi-Fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih

*Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertengkarkan oleh pihak-pihak, *judex facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan, “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang pada pokoknya menyatakan, “Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 yang dihadirkan Para Penggugat merupakan fotocopy dari fotocopy yang mana selama di persidangan tidak pernah diperlihatkan aslinya. Majelis berpendapat jika surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian apa-apa secara perdata karena merupakan suatu surat keterangan yang tidak disertai dengan kesaksian dari orang yang membuat keterangan yakni Jafaruddin M. Ali selaku Kepala Desa Teupin Jee sehingga bukti surat tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui oleh pihak lawan dan bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat, saksi Tgk. Syukri Puteh lah yang keterangannya berkaitan dengan bukti P-1 dimana saksi tersebut menerangkan jika Bukti P-1 dibuat berdasarkan permintaan Maryam yang merupakan istri almarhum Tengku Muhammad yang datang kepadanya untuk meminta saksi memfaraidkan harta peninggalan suaminya dan pada akhirnya surat keterangan perdamaian faraid dibuat. selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Rohani Umar dan saksi Sapiah menerangkan jika tanah tersebut awalnya milik kakek dan nenek saksi yang bernama Chik Benti dan Mak Chik Lati dan kemudian diberikan kepada Cut Muhammad/ Tgk. Cut Ahmad yang merupakan paman saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat bertolak belakang dengan jawabannya Para Tergugat yang pada

*Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyangkal dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam posita angka 2 (dua) bahwa tidak benar telah sepakat dan secara damai menerima pembagian harta peninggalan berupa tanah objek perkara karena tanah objek perkara telah dikuasai Nyak Benti yang merupakan ibu kandung Tergugat II sejak tahun 1978 dan selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun tidak pernah ada pihak lain yang berani mengklaim tanah objek sengketa dan dalam posita selanjutnya menyatakan jika pembagian harta peninggalan tidak melibatkan Keuchik dan Aparatur Desa Neuheun sementara tanah objek sengketa terletak di Desa Neuheun Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi dimana saksi Usman menerangkan tanah merupakan milik Nyak Teh dan kemudian diserahkan kepada Nuraini (Tergugat II) karena saksi ingat pada tahun 1983/1984 ada melihat Abdul Wahab (Abang Tergugat II) menimbun tanah dan membangun kedai di tanah objek sengketa serta keterangan saksi Muhammad Sarung yang menerangkan pernah bekerja pada Bang Wahab (Abang Tergugat II) untuk menimbun tanah agar tanah menjadi rata serta bekerja memasang atap dengan upah yang diberikan oleh Bang Wahab. Selain itu juga saksi Aminah yang juga merupakan keponakan dari Apa Amad/ Tgk. Cut Ahmad menerangkan jika tanah tersebut bukan merupakan milik Para Penggugat karena sepengetahuan saksi awalnya tanah milik nenek dan kemudian diberikan kepada Nyak Teh untuk dibangun rumah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah keterangan saksi-saksi yang masing-masing dihadirkan untuk mendukung dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahannya. Namun terhadap keterangan saksi Tgk. Syukri Puteh Majelis Hakim berpendapat jika keterangan yang diberikan tersebut tidak bersesuaian dengan apa yang tampak dari bukti P-1 dimana yang membuat surat keterangan perdamaian faraidh bukanlah dirinya melainkan Jafaruddin M. Ali selaku Kepala Desa Teupin Jeu. Sedangkan saksi dalam surat tersebut hanya sebagai saksi-saksi yang ikut menandatangani surat yang dibuat oleh Jafaruddin M. Ali selaku Keuchik, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dibenarkan serta tidak dapat mendukung kekuatan bukti surat P-1. Selain itu juga

*Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 yang berupa surat keterangan tidak dikuatkan dengan bukti surat lainnya yang memiliki kesesuaian dengan bukti P-1 tersebut dan terhadap bukti P-1 pun isinya telah disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat sehingga oleh karena keterangannya disangkal dan bukti tersebut bukan merupakan akta otentik maka kebenarannya hanya terbatas pada pihak-pihak yang namanya tertera saja dan Majelis Hakim berkesimpulan bukti **P-1 tidak dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah menurut hukum dalam perkara a quo** karena untuk dapat diterima sebagai bukti surat yang sah harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang diamanahkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung (*vide*. Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/Pdt/1996) sehingga terhadap bukti surat P-1 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-11 berupa fotocopy surat perdamaian antara M. Isa Bin Isin dan Isa Bin Karim. Terhadap bukti P-11 tersebut oleh karena bukti surat tersebut menerangkan terkait perdamaian antara kedua belah pihak yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-10 dan tidak dibantah oleh Para Tergugat maka dapat diterima sebagai bukti surat yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang dihadirkan tersebut bukan merupakan bukti yang menunjukkan suatu kepemilikan atas tanah terhadap tanah objek perkara sehingga tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek perkara adalah milik Para Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan tidak dapat membuktikan jika tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat II yang diperolehnya dari Almarhum Tgk Cut Ahmad karena keterangan saksi-saksi tidak saling bersesuaian dan bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat dimana saksi Usman menyatakan jika tanah merupakan milik Para Tergugat karena pernah melihat Anak Nyak Teh yang bernama Abdul Wahab (abang kandung Tergugat II) pernah menimbun tanah dan membangun kedai di tanah objek perkara, saksi Muhammad Sarung yang memberikan keterangan jika pernah bekerja pada Bang Wahab di atas tanah

Halaman 34 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara serta keterangan saksi Aminah yang menyatakan jika tanah diperoleh Nyak Teh dari Mak Ti Lati (nenek) dan kemudian diserahkan kepada Nuraini (Tergugat II).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai jika keseluruhan alat bukti yang dihadirkan Para Penggugat dipersidangan tidak satu pun yang mampu membantah bukti T-3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidan Tanah (SPORADIK) atas nama Nuraini (Tergugat II), bukti T-4 berupa Surat Keterangan Asal Usul Tanah atas nama Nuraini (Tergugat II), bukti T-5 berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Nuraini (Tergugat II) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut yakni Keuchik Gampong Neuheun atas nama Adhar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta Para Tergugat tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka jika dikaitkan dengan petitum gugatan Para Penggugat yakni petitum angka 2 (dua) maka petitum ini tidak berdasarkan dan haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum-petitum lainnya dari gugatan Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat yakni petitum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dan angka 6 (enam) gugatan sangat erat kaitannya dengan dikabulkan atau ditolaknya petitum angka 2 (dua) dan oleh karena oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya petitum angka 2 (dua) sudah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) juga beralasan untuk dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak ada petitum yang dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) dari gugatan Para Penggugat juga dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang Majelis Hakim pertimbangkan di atas adalah alat bukti yang menurut Majelis Hakim relevan untuk pembuktian di dalam perkara *aquo* sehingga terhadap alat bukti lain baik yang diajukan Para

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Para Tergugat yang tidak berkaitan atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 1875 Jo. Pasal 1888 KUHPerdata, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka menurut hukum Para Penggugat berada dipihak yang dikalah, sehingga Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 189 ayat (2) RBg, Pasal 192 RBg, Pasal 195 RBg dan Pasal 1365 KUHPerdata serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.707.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, pada hari **Kamis, tanggal 22 Februari 2024**, oleh kami, **Adji Abdillah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indah Pertiwi, S.H.**, dan **Cahya Adi Pratama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Februari 2024**, dengan dihadiri oleh **Nova Miranda Abdi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.s

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd/;

Ttd/;

**INDAH PERTIWI, S.H.**

**ADJI ABDILLAH, S.H., M.H.**

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/;

**CAHYA ADI PRATAMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/;

**NOVA MIRANDA ABDI, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan/ Pemberitahuan	: Rp.487.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp.120.000,00;
5. Biaya PS	: Rp.920.000,00;
6. Sumpah	: Rp. 80.000,00;
7. Materai	: Rp. 10.000,00;
8. Redaksi	: Rp. 10.000,00; +
Jumlah	Rp1.707.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 37 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)